



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 123 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA BURNAI TIMUR KECAMATAN PEDAMARAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Burnai Timur Kecamatan Pedamaran perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas – batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Burnai Timur Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BURNAI TIMUR KECAMATAN PEDAMARAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA BURNAI TIMUR KECAMATAN PEDAMARAN

Pasal 2

Batas Desa Burnai Timur Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pedamaran VI dan Desa Pedamaran V;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pedamaran VI dan Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya.

BAB III

TITIK KOORDINAT BATAS DESA BURNAI TIMUR KECAMATAN PEDAMARAN

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Burnai Timur Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.04) yang terletak di Teluk Pagar berbatasan dengan Desa Pedamaran VI dan Desa Pedamaran V, dengan koordinat $03^{\circ}34'04.7''$ LS dan $104^{\circ}51'34.5''$ BT (0484406 mT) – (9605624 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BD.04) ditarik sepanjang ± 2.88 KM arah timur ke titik (BD.05) yang terletak dibatas perkebunan sawit milik PT. Tania Selatan berbatasan dengan Desa Pedamaran V dan Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya, dengan koordinat $03^{\circ}34'05.0''$ LS dan $104^{\circ}53'07.9''$ BT (0487287 mT) – (9605618 mU).
- c. dari titik (BD.05) ditarik sepanjang ± 300 m arah selatan ke titik (BC.14) yang terletak dibatas perkebunan sawit milik PT. Tania Selatan berbatasan dengan Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya, dengan koordinat $03^{\circ}34'14.5''$ LS dan $104^{\circ}53'05.9''$ BT (0487225 mT) – (9605325 mU).
- d. dari titik (BC.14) ditarik menyusuri batas kebun sawit milik PT. Tania Selatan ± 4.30 KM arah selatan ke titik (BC.14A) yang terletak ditepi Sungai Lempuing berbatasan dengan Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya, dengan koordinat $03^{\circ}36'31.4''$ LS dan $104^{\circ}52'36.7''$ BT (0486325 mT) – (9601121 mU).
- e. dari titik (BC.14A) ditarik sepanjang ± 1.10 KM arah barat ke titik (BC.15) yang terletak di gerbang Desa Burnai Timur berbatasan dengan Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya, dengan koordinat $03^{\circ}36'31.1''$ LS dan $104^{\circ}52'00.9''$ BT (0485220 mT) – (9601131 mU).
- f. dari titik (BC.15) ditarik sepanjang ± 3.00 KM arah barat ke titik (BC.16) yang terletak diperbatasan areal HGU PT. Tania Selatan berbatasan dengan Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya, dengan koordinat $03^{\circ}36'30.5''$ LS dan $104^{\circ}50'22.4''$ BT (0482180 mT) - (9601148 mU).
- g. dari titik (BC.16) ditarik sepanjang ± 980 m arah selatan ke titik (BC.17) yang terletak diareal HGU PT. Tania Selatan berbatasan dengan Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya, dengan koordinat $03^{\circ}37'02.5''$ LS dan $104^{\circ}50'22.0''$ BT (0482171 mT) - (9600167 mU).
- h. dari titik (BC.17) ditarik sepanjang ± 442 m arah barat ke titik (BC.18) yang terletak diperbatasan areal HGU PT. Tania Selatan berbatasan dengan Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya dan Desa Pedamaran VI, dengan koordinat $03^{\circ}37'02.5''$ LS dan $104^{\circ}50'07.7''$ BT (0481729 mT) - (9600164 mU).
- i. dari titik (BC.18) ditarik arah barat laut ± 1.27 m ke titik (BD.32) yang terletak dimuara Sungai Air Jernih berbatasan dengan Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam dan Desa Pedamaran VI, dengan koordinat $03^{\circ}36'23.0''$ LS dan $104^{\circ}49'56.7''$ BT (0481388 mT) – (9601378 mU).
- j. dari titik (BD.32) ditarik arah timur laut menyusuri sungai ke titik (BD.33) yang terletak di Teluk Margo berbatasan dengan Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam dan Desa Pedamaran VI, dengan koordinat $03^{\circ}35'17.2''$ LS dan $104^{\circ}50'37.2''$ BT (0482639 mT) – (9603398 mU).
- k. dari titik (BD.33) ditarik sepanjang ± 2.55 KM arah tenggara ke titik (BD.06) yang terletak di Tanjung Segedung berbatasan dengan Desa Pedamaran VI, dengan koordinat $03^{\circ}35'38.7''$ LS dan $104^{\circ}51'57.0''$ BT (0485100 mT) – (9602739 mU).

l. dari ...

1. dari titik (BD.06) ditarik sepanjang ± 2.99 KM arah barat laut ke titik (BD.04) yang terletak di Teluk Pagar berbatasan dengan Desa Pedamaran VI dan Desa Pedamaran V.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Burnai Timur Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 29 Nopember 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 29 Nopember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 123